

**“BATAS KEWENAGAN DIREKTUR JENDRAL BEA DAN
CUKAI SERTA MENTERI KEUANGAN DALAM PENETAPAN
KEMBALI KLASIFIKASI BARANG IMPORT
BERDASARKAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2006 “**

SKRIPSI



Oleh :
Francis Maryanne Pattynama
NIM : 2025010013R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**“BATAS KEWENAGAN DIREKTUR JENDRAL BEA DAN
CUKAI SERTA MENTERI KEUANGAN DALAM PENETAPAN
KEMBALI KLASIFIKASI BARANG IMPORT
BERDASARKAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2006 “**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

Francis Maryanne Pattynama
NIM : 2025010013R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **BATAS KEWENAGAN DIREKTUR JENDRAL BEA
DAN CUKAI SERTA MENTERI KEUANGAN
DALAM PENETAPAN KEMBALI KLASIFIKASI
BARANG IMPORT BERDASARKAN PASAL 17
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 .**

NAMA : FRANCIS MARYANNE PATTYNAMA
NIM : 2025010013R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan
menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 22 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.CTA
NIPY : 107102020221179

Pembimbing II



Dr. H. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.AP
NIPY : 107102020020030

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202023210

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **BATAS KEWENAGAN DIREKTUR JENDRAL BEA
DAN CUKAI SERTA MENTERI KEUANGAN
DALAM PENETAPAN KEMBALI KLASIFIKASI
BARANG IMPOR BERDASARKAN PASAL 17
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006**

NAMA : FRANCIS MARYANNE PATTYNAMA

NIM : 2025010013R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

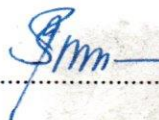
1. Nama : PrihatinEffendi,S.H.,M.H.
NIPY : 107102020120030
Ketua.


.....

2. Nama : Dr.H.Suyanto,S.H.,M.Kn.,M.AP.,M.Pd.
NIPY : 107102020020030
Anggota.


.....

3. Nama : ZakiahNoer,S.H.,M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.


.....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Francis Maryanne Pattynama
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 16-03-1979
NIM : 2025010013R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi/tesis yang saya buat dengan judul :

"Kepastian dan Perlindungan Hukum Pekerja Platform Dalam Ekosistem Gig Economy Pada Aplikasi ShopeeFood"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 21 Juli 2026

Yang menyatakan,



(Francis Maryanne Pattynama)

*Note : * (skripsi/tesis hapus salah satu)*

MOTO

“Setiap kewenangan adalah amanah; ketika dijalankan tanpa batas, ia kehilangan nilai keadilannya. Hukum hadir bukan hanya untuk memberi kekuasaan, tetapi juga untuk menjaga agar kekuasaan tetap berpihak pada keadilan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah SWT, Robb yang telah dianugerahkan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin* peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Eddy Pattynama (alm.) dan Tumingsih, yang senantiasa memberikan ridho dan doanya serta kasih sayang hingga saat ini.
2. Suami dan anak-anakku yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan cinta kasih hingga saat ini.
3. Keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk memberikan edukasi dan bimbingan.
5. Pimpinan PT. Sun Power Ceramics yang senantiasa memberikan kesempatan dan dukungan selama menjalani pendidikan
6. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2025 yang senantiasa memberikan suport dan motivasi

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“ BATAS KEWENAGAN DIREKTUR JENDRAL BEA DAN CUKAI SERTA MENTERI KEUANGAN DALAM PENETAPAN KEMBALI KLASIFIKASI BARANG IMPOR BERDASARKAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 “

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas petunjuk yang selalu datang di saat apapun dalam kehidupan indah yang telah diciptakan-Nya
2. Bapak Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.

3. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda S.STP.,M.HP.,CHRM.P. Rektor Universitas Gresik.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Ika Ayudyanti,S.H.,M.H. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
6. Bapak Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., Dosen Pembimbing I, dan Ibu Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., Pembimbing II, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staf Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta. Ibu yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
9. Suami dan anak-anakku yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan cinta kasih hingga saat ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

.
Gresik,
Yang menyatakan,

FRANCIS MARYANNEPATTYNAMA
NIM : 2025010013R

ABSTRAK

BATAS KEWENANGAN DIREKTUR JENDRAL BEA DAN CUKAI SERTA MENTERI KEUANGAN DALAM PENETAPAN KEMBALI KLASIFIKASI BARANG IMPORT BERDASARKAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Francis Maryanne Pattynama

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Penelitian ini membahas batas kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Menteri Keuangan dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006. Permasalahan ini muncul karena sistem kepabeanan Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, yaitu importir diberi kepercayaan untuk memberitahukan sendiri klasifikasi barang, nilai pabean, dan kewajiban bea masuk. Namun, negara tetap memiliki kewenangan korektif untuk menguji kebenaran pemberitahuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal, yaitu batas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam penetapan kembali klasifikasi barang impor serta batas pengaturan Menteri Keuangan agar tidak memperluas kewenangan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan merupakan kewenangan atribusi yang sah, tetapi tidak bersifat bebas. Kewenangan tersebut dibatasi oleh subjek, objek, waktu, prosedur, dan tujuan. Penetapan kembali hanya sah apabila dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, didasarkan pada pemeriksaan yang cermat, dan bertujuan untuk koreksi kepabeanan yang sah.

Selain itu, Menteri Keuangan hanya berwenang mengatur teknis pelaksanaan klasifikasi barang impor melalui peraturan menteri dan BTKI. Menteri Keuangan tidak boleh menciptakan kewenangan baru, memperluas kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, mengubah batas waktu, mengubah subjek kewenangan, atau menambah akibat hukum di luar ketentuan undang-undang. Dengan demikian, Pasal 17 harus dipahami sebagai dasar sekaligus batas kewenangan agar penetapan kembali klasifikasi barang impor tidak melampaui kewenangan tersebut dan tetap memberikan kepastian hukum bagi importir.

Kata Kunci: Kewenangan Atribusi, Bea dan Cukai, Menteri Keuangan, Penetapan Kembali, Klasifikasi Barang Impor.

ABSTRACT

THE LIMITS OF AUTHORITY OF THE DIRECTOR GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE AND THE MINISTER OF FINANCE IN REDETERMINING THE CLASSIFICATION OF IMPORTED GOODS BASED ON ARTICLE 17 OF LAW NUMBER 17 OF 2006

Francis Maryanne Pattynama
Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

This study discusses the limits of the authority of the Director General of Customs and Excise and the Minister of Finance to redetermine the classification of imported goods under Article 17 of Customs Law Number 17 of 2006. This issue arises because the Indonesian customs system follows the principle of self-assessment, meaning importers are trusted to declare the classification of the goods, the customs value, and import duties themselves. However, the state still has corrective authority to verify the accuracy of those declarations. This study employs a normative legal method, using legislative and conceptual approaches. The research focuses on two things: the limits of attribution authority of the Director The Customs and Excise General has the authority to re-determine the classification of imported goods within the limits set by the Minister of Finance so as not to expand that authority. Research shows that the Director General of Customs and Excise's authority under Article 17 of the Customs Law is a legitimate attribution power, but it is not unlimited. This authority is restricted by the subject, object, time, procedure, and purpose. Re-determination is only valid if done within 2 (two) years, based on a thorough examination, and aimed at legitimate customs corrections. In addition, the Minister of Finance has authority only to regulate the technical implementation of the classification of imported goods through ministerial regulations and BTKI. The Minister of Finance cannot create new authority, expand the powers of the Director General of Customs and Excise, change the time limits, alter the subjects of the authority, or add legal consequences beyond the law. Therefore, Article 17 should be understood as both the basis and limit of authority so that the re-determination of imported goods classification does not exceed that authority and still provides legal certainty for importers.

Keywords : Attribution Authority, Customs and Excise, Minister of Finance, Re-determination, Imported Goods Classification.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	17
1.3	Tujuan Penelitian	18
1.4	Manfaat Penelitian	18
1.5	Tinjauan Pustaka	19
1.5.1	Landasan Konseptual	19
1.5.1.1	Konsep Kewenangan Atribusi.....	20
1.5.1.2	Konsep Penetapan Kembali Klasifikasi Barang Impor.....	21
1.5.1.3	Konsep Klasifikasi Barang Impor	24
1.5.1.4	Konsep Batas Kewenangan.....	26
1.5.1.5	Konsep Kewenangan Menteri Keuangan.....	27
1.5.1.6	Konsep Pengaturan (<i>Regeling</i>) dan PenetapanKonkret (<i>Beschikking</i>)	28
1.5.1.7	Konsep Perlindungan Hukum bagi Importir.....	30
1.5.2	Landasan Yuridis	31
1.5.2.1	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.....	32
1.5.2.2	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	35
1.5.2.3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah terakhir	

	dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	35
1.5.2.4	Peraturan Menteri Keuangan tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia	36
1.5.2.5	Ketentuan Umum untuk Interpretasi Harmonized System dan Harmonized Comodity and Coading System.....	37
1.5.3	Landasan Teori	38
1.5.3.1	Teori Negara Hukum.....	38
1.5.3.2	Teori Kewenangan	40
1.5.3.3	Teori Asas Legalitas	42
1.5.3.4	Teori Batas Kewenangan	44
1.5.3.5	Teori Hierarki Norma	47
1.5.3.6	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik...	49
1.6	Penelitian Terdahulu	51
1.7	Metode Penelitian	55
1.7.1	Jenis Penelitian	55
1.7.2	Metode Pendekatan	56
1.7.3	Sumber Bahan Hukum	57
1.7.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
1.7.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	59
1.8	Sistematika Penulisan	60

BAB II BATAS KEWENANGAN ATRIBUSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENETAPAN KEMBALI KLASIFIKASI BARANG IMPOR.

2.1	Kedudukan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan sebagai Dasar Kewenangan Atribusi.....	62
2.2	Perbedaan Penetapan Awal dan Penetapan Kembali dalam Undang-Undang Kepabeanan.....	65
2.3	Batas Kewenangan Atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam Penetapan Kembali Klasifikasi Barang Impor	68
2.3.1	Batas Subjek Kewenangan	70
2.3.2	Batas Objek Kewenangan	73
2.3.3	Batas Waktu Kewenangan.....	76
2.3.4	Batas Prosedur Kewenangan	79
2.3.5	Batas Tujuan Kewenangan.....	82
2.4	Penetapan Kembali sebagai Kewenangan Atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai.....	85
2.4.1	Penetapan Kembali Ditinjau dari Asas Legalitas	86

2.4.2	Penetapan Kembali Ditinjau dari Teori Kewenangan...	88
2.4.3	Penetapan Kembali Ditinjau dari Teori Batas Kewenangan.....	91
2.4.4	Penetapan Kembali Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	94
2.5	Akibat Hukum Apabila Kewenangan Penetapan Kembali Melampaui Batas.....	97
2.6	Analisis Normatif terhadap Batas Kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.....	101
2.7	Studi Kasus Penetapan Kembali Klasifikasi Barang Impor oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.....	105
 BAB1II BATAS KEWENANGAN MENTERI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN DALAM PENGATURAN KLASIFIKASI BARANG IMPOR.		
3.1	Kedudukan Menteri Keuangan dalam Pengaturan Klasifikasi Barang Impor.....	109
3.2	Batas Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Mengatur Klasifikasi Barang Impor.....	111
3.2.1	Menteri Keuangan Hanya Berwenang Mengatur Teknis Pelaksanaan.....	114
3.2.2	Menteri Keuangan Tidak Boleh Menciptakan Kewenangan Baru	118
3.2.3	Menteri Keuangan Tidak Boleh Memperluas Kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.....	118
3.2.4	Menteri Keuangan Tidak Boleh Mengubah Batas Waktu Penetapan Kembali.....	120
3.2.5	Menteri Keuangan Tidak Boleh Mengubah Subjek Kewenangan.....	121
3.2.6	Menteri Keuangan Harus Tunduk pada Hierarki Norma.....	122
3.3	Analisis Kritis terhadap Batas Kewenangan Menteri Keuangan.....	123
3.4	Studi Kasus Pengaturan Menteri Keuangan terhadap Klasifikasi Barang Impor	128
 BAB1V PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	134
4.2	Saran	136
DAFTAR BACAAN.....		138